



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/659/K/426.101.02/2001

TENTANG  
PELAKSANAAN PERBAIKAN PEMBUATAN PAGAR/TEMBOK  
PENGAMAN KANTOR PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
(BELAKANG GEDUNG ARSIP)

---

### BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan menguntungkan Pemerintah Kabupaten, maka pelaksanaan perbaikan pembuatan pagar/tembok pengaman Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk (belakang gedung Arsip) perlu dilaksanakan secara swakelola ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Pelaksanaan Perbaikan Pembuatan Pagar/Tembok Pengaman Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Belakang Gedung Arsip) secara swakelola dengan Keputusan Bupati.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :  
PERTAMA : Pelaksanaan Perbaikan Pembuatan Pagar/Tembok Pengaman Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Belakang Gedung Arsip) perlu dilaksanakan secara swakelola.
- KEDUA : Pelaksanaan Perbaikan Pembuatan Pagar/Tembok Pengaman Kantor Pemerintah Kabupaten Nganjuk (Belakang Gedung Arsip) sebagaimana dimaksud diktum Pertama sebesar Rp. 14.164.725,- (empat belas juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Putera Harapan Persada.
- KETIGA : Pelaksanaan Pekerjaan harus sesuai dengan Petunjuk dan bimbingan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Penyerahan Pekerjaan harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dan disaksikan oleh Tim Pemeriksa Pekerjaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
TANGGAL : 22-8-2001

  
BUPATI NGANJUK

ttd.

  
Drs. SOETRISNO R. M.Si

- SALINAN :** Keputusan ini disampaikan Kepada :
- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk  
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.  
3. Sdr. Kepala Dinas PU. Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk  
4. Sdr. Asisten Sekda Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk.  
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.  
6. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek.
-